

## Islam, Keluarga dan Masyarakat

Wardin Tolodo<sup>1\*</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup> & M. Taufan B.<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : [wardintolodo86@gmail.com](mailto:wardintolodo86@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

#### KATAKUNCI

ISLAM, KELUARGA,  
MASYARAKAT

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna di arahkan kepada manusia. Ia dibawa secara estafet (sambung-menyambung) dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dan dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayah dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, merupakan adanya sifat rahman dan rahim dari Allah Swt.

Adapun Islam dalam kurun sebelum risalah Nabi Muhammad Saw, sifatnya lokal atau nasional. Ia hanya untuk kepentingan bangsa dan daerah tertentu, dan terbatas pula periodenya.

Keluarga merupakan sosialisasi primer yang artinya lingkungan masyarakat pertama yang dikenal seseorang ketika lahir. Sebagai media sosialisasi primer, sudah tentulah keluarga yang paling berpengaruh untuk membentuk karakter dalam diri seseorang. bagaimana orang itu hidup, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana menyelesaikan masalah, dan semua hal lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita adalah karena faktor keluarga.

Banyak orang yang sukses dalam hidupnya adalah karena pendidikan dalam keluarganya yang selalu mengajarkan cara-cara yang baik dan benar dalam menjalani hidup. Namun banyak pula orang yang hidupnya hancur dan berantakan juga karena pendidikan dalam keluarganya yang mengajarkan cara-cara yang tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Maka dari itu artikel ini akan mengkaji dan memaparkan secara jelas tentang islam, keluarga dan masyarakat.

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Keluarga sebagai pondasi dalam masyarakat islam

Keluarga (Arab:al-usrah, Inggris: family) menurut pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak (Anton. M. Moeliono, 1989:413). Sedangkan Hasan Ayyub (1994:225) menjelaskan bahwa ialah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat (Society). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat-masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku (Sya'b) dan atau bangsa (Nation).

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang di bawa sejak individu itu lahir. Menurut Soerjono Soekanto (1987: 102-103), hasrat manusia sejak di lahirkan adalah: pertama, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; Kedua, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (Khithbah) dan di akhiri dengan perkawinan (al-nikah).[1]

Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw telah menentukan kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (balig) dan berakal, dan berkemampuan baik material maupun immaterial. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat perkawinan dan sebagainya, dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 sampai Bab V. selain itu nabi

Muhammad juga bersabda, yang artinya :

Seseorang wanita di nikahi karena empat hal; Karena kecantikannya; Karena keturunannya; Karena harta kekayaannya; dan karena agamanya. Jika kamu ingin selamat maka pilihlah wanita yang kuat agamanya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, t.th:208-9).

## **2. Kajian pustaka**

### **2.1 Peran Keluarga islam dalam masyarakat**

Dalam organisasi terkecil yang membentuk bangsa ini, terdapat berbagai macam instrument. Instrument-instrumen itu harus berfungsi secara sistematis dan organik, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban, guna menopang laju dan berkembangnya organisasi terkecil tersebut. Jika instrument-instrumen itu tidak berjalan sebagai mana mestinya, perjalanan keluarga akan mengalami goncangan yang bisa mempengaruhi keajegan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, setiap anggota yang terlibat di dalamnya, yaitu suami, istri, dan anak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing secara fungsional. Dilihat dari segi ini, keluarga berperan sebagai tiang penyangga masyarakat (M. Quraish, 1995:25enam) yang menentukan arah dan gerak laju bangsa menuju kehidupan sejahtera yang diridhai oleh Allah Swt,[2].

Hasan Ayyub (1994;255-258) menerangkan bahwa kehidupan keluarga suami istri dilandasi dengan sifat saling membutuhkan, hubungan perasaan, dan saling member perhatian. Mengenai saling membutuhkan, Al-Qur'an menjelaskan bahwa wanita merupakan bagian dari laki-laki. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa hidup sendiri-sendiri (Q.S al-A'raf [7]:189 dan al-Baqarah [2] 187).

Sifat hubungan perasaan antara suami istri digambarkan Al-Qur'an (surah al-Rum [40] ayat 21). Perasaan yang dimaksud dalam ayat itu adalah perasaan tenang dan tentram yang terlahir dari cinta kasih antara pasangan suami istri yang mendapat rahmat Allah Swt. Cinta-kasih akan muncul jika keduanya cocok atau serasi dalam banyak hal. Oleh karena itu, dalam islam diperkenalkan teori kafa'ah (sebanding atau serasi). Menurut teori ini, ketika memilih dan menentukan calon pasangan hidup, hendaklah kita memperhatikan unsure keserasian, baik yang menyangkut keturunan, penampilan, tingkat pendidikan maupun kekayaan, terutama agama.

Keserasian sebagai salah satu syarat lahirnya kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga diketahui melalui proses pengenalan calon pasangan hidup. Al-Qur'an menggambarkan pentingnya proses ini, seperti di sebutkan dalam surat al-Hujurat [49] ayat 13).

Suami istri tidak bisa lepas dari sifat saling member perhatian. Sebagai manusia, baik istri maupun suami, ditempatkan oleh islam dalam kedudukan yang sama. Perbedaan antara keduanya hanya dalam hal tertentu saja. Dalam kebersamaan kedudukan dalam berkeluarga, keduanya saling member perhatian yang terwujud dalam hak dan kewajiban.

Adapun hak dan kewajiban suami dalam keluarga adalah menggauli istrinya dengan baik, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan anaknya, memerintahkan istri dan anaknya berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, berlaku adil, memberikan maskawin dan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya, tidak menyakiti istri dan menjaga perasaannya dan mengatasi perselisihan.

Seperti halnya suami, istri pun mempunyai kewajiban dalam keluarga. Kewajibannya mencakup dua hal: pertama kewajiban terhadap suami; kedua kewajiban terhadap anak. Terhadap suami, istri berkewajiban menghormati dan mengakui kedudukan suami, taat dan melayani suami dengan baik (Q.S. an-Nisa [4]: 34). Dan kewajiban istri (atau ibu) yang paling utama terhadap anak ialah mengasuh dan mendidik.

Adapun kewajiban diantara anak terhadap orangtuanya adalah mengikuti nasihat keduanya sepanjang nasihat itu berlandaskan kebaikan dan takwa kepada Allah, berlaku sopan dan menyenangkan keduanya, serta mendoakan keduanya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Pengelompokkan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak merupakan landasan terbinanya keluarga sejahtera yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat sejahtera pula. Masyarakat ialah kumpulan individu, baik kecil maupun besar, yang terkait oleh satuan, adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama. (M. Quraish Shihab 1999:319).

### 3. Pembahasan.

Sebagian dari para ahli telah mencoba mengklasifikasi masyarakat berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ending Saifuddin Anshari (1983:53-7) dengan mempergunakan paradigm Al-Qur'an, mengelompokkan masyarakat menjadi 10 macam, yaitu sebagai berikut;

1. Masyarakat muttaqin, yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah Swt, melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi perbuatan yang dilarangnya. Mereka juga berhati-hati dan waspada menjaga diri dari segala perbuatan agar tidak terperosok kepada kenistaan,
2. Masyarakat ukmin, yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah Swt, yang dinyatakan dengan pengikraran secara lisan yang bertolak dari hati atau kalbu, kemudian diwajibkan dalam amal perbuatan.
3. Masyarakat Muslim, yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.
4. Masyarakat muhsin, yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Mereka selalu beribadah seolah-olah akan mati esok hari dan selalu berkarya seolah-olah hidup sepanjang masa.
5. Masyarakat kafir, yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak kebenaran Allah.
6. Masyarakat musyrik, yaitu masyarakat yang menyekutukan Allah Swt karena menganggap ada tuhan selain Allah, menganggap Allah itu mempunyai anak dan orang tua, serta menjadikanselain Allah sebagai tujuan akhir hidup mereka.
7. Masyarakat munafik, yaitu masyarakat yang bermuka dua dengan tanda-tanda suka berbuat dusta, tidak mkencapai janji, dan suka berkhianat.
8. Masyarakat fasik, yaitu masyarakat yang suka berbuat kerusakan dengan cara melanggar batas-batas ketentuan tuhan.
9. Masyarakat zalim, yaitu masyarakat yang suka menganiaya termasuk terhadap dirinya. Masyarakat kelompok inipun biasa menempatkasesuatu bukan pada tempatnya atau tidak berlaku adil dan mempergunakan hukum tidak secara adil.
10. Masyarakat mutraf, yaitu masyarakat yang tidak mensyukurinikmat dan anugrah Allah Swt [3].

### Musyawarah dan Tolong Menolong

Manusia sering disebut makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau makhluk berfikir. Penyebutan ini sangat tergantung pada berbagai disiplin ilmu yang di pergunakan untuk mengupas makna dan hakikat manusia. Oleh karena itu, the right assumption of the man on the right place (Jujun S. Suriasumantri, 1993: 27). Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok; satu sama lainnya saling membutuhkan. Ia bukan makhluk individual.

Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Dari sisi ini, manusia adalah makhluk hedonis yang serakah.

Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualkan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan. Ia adalah makhluk progress yang selalu berubah-ubah dan berkembang untuk kemajuan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal yang mempergunakan akal pikiran dalam ucap dan perbuatan.[4]

Musyawah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian bersama. Al-Thabari dan al-Ragib al-Ashfahani- di kutip oleh Ismail al-Badwi (1981:8)- definisi sebagai berikut:

1. Menurut al-Thabari, musyawarah ialah saling mengemukakan pembicaraan (al-Kalam) untuk memperlihatkan kebenaran.
2. Menurut Asfahani, musyawarah ialah saling mengeluarkan pendapat antar satu dan yang lainnya.

Dalam ilmu Ushul Fiqih, musyawarah disebut ijmak. Ia merupakan metode untuk mengetahui pendapat yang benar untuk diambil kata sepakat yang dijadikan pedoman untuk ditaati bersama. Ia merupakan corak demokratis yang telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat meskipun dalam tataran operasional terkadang ada "penyimpangan".

Mengingat begitu pentingnya musyawarah, Islam tidak membatasi musyawarah hanya untuk golongan dan lapisan tertentu. Ia dapat dilaksanakan oleh semua lapisan dan golongan masyarakat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari keluarga sampai Negara dengan beberapa ketentuan.

### **Hubungan Silaturahmi**

Secara naluri, manusia sebagai makhluk bermasyarakat, memerlukan komunikasi yang mesra dengan sesamanya. Komunikasi itu merupakan proses awal terjadinya kerja sama. Dalam istilah agama islam, komunikasi lebih populer dengan sebutan silaturahmi.

Silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan keluarga yang bertalian darah. Dari arti itu, beralih arti lain, yaitu menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang akan menimbulkan keburukan dalam batas kemampuan . Cakupan silaturahmi itu begitu luas. Ia tidak hanya menyangkut keluarga yang bertalian darah, tetapi juga berhubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Dengan demikian, silaturahmi itu ada bermacam-macam: pertama, silaturahmi dengan diri sendiri, kedua, silaturahmi dengan sesama manusia, ketiga, silaturahmi dengan yang seagama; dan keempat, silaturahmi dengan alam sekitar.

### **Referensi**

Abd, Atang, dkk.2004. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya

[https://id.scrib.com/doc/135833841/Matakuliah-Studi-Islam-Islam-Keluarga-Dan masyarakat.di](https://id.scrib.com/doc/135833841/Matakuliah-Studi-Islam-Islam-Keluarga-Dan-masyarakat.di) akses pada senin 27 April 2019 pukul 09:00